



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINSOS**

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

KEMITRAAN SENTRA "PHALAMARTHA" DI SUKABUMI

DENGAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2024



PERJANJIAN KERJASAMA



Nomor : 1938/4.13/HK.01/11/2024
Nomor : 400.9/3164/Dinsos/11/2024

ANTARA
SENTRA "PHALAMARTHA" DI SUKABUMI
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

TENTANG
KERJASAMA LAYANAN ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI)
SENTRA "PHALAMARTHA" DI SUKABUMI
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Cup Santo, M.Si** : selaku Kepala Sentra "Phalamartha" di Sukabumi, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 130 Cibadak Sukabumi, bertindak atas nama Sentra "Phala Martha" di Sukabumi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Eka Permana Oktaviana, ST, M.A.P** : selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar No 1-3 Kabupaten Ciamis bertindak atas nama Dinas Sosial Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pelaksanaan Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada Sentra "Phalamartha" di Sukabumi tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

(1) Maksud kerjasama,

Maksud kerjasama ini adalah untuk membangun sinergitas dan menjalin hubungan kerjasama antara Sentra "Phalamartha" di Sukabumi selaku **PIHAK KESATU** dan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis selaku **PIHAK KEDUA** dalam rangka memberikan Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi PPKS di wilayah Kabupaten Ciamis.

(2) Tujuan kerjasama,

- a. Untuk memberikan, meningkatkan dan mengembangkan keberfungsian sosial PPKS di wilayah Kabupaten Ciamis.
- b. Untuk memberikan kesempatan kepada PPKS mendapatkan Layanan ATENSI berbasis keluarga, komunitas dan residensial.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan Fasilitasi Akses (Rujukan, Laporan, dan Penjangkauan), Pendekatan dan Kesepakatan (Asesmen Awal, Respon Darurat, dan Kesepakatan awal), Asesmen Komprehensif, Rencana Intervensi, Implementasi ATENSI (berbasis Residensial, Keluarga, dan Komunitas), Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Layanan ATENSI, Pasca Layanan dan Terminasi bagi PPKS di wilayah Kabupaten Ciamis.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyiapkan fasilitas yang diperlukan untuk terlaksananya kegiatan Layanan ATENSI bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- (2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan / melakukan pendataan PPKS sesuai dengan kriteria secara administrasi dan elijibilitas/kelayakan yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk bekerja sama untuk mengembangkan layanan bagi PPKS dengan **PIHAK KESATU**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani hingga 31 Desember tahun 2025 yang ketentuannya disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Kerjasama ini dapat diperpanjang kembali, dengan ketentuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengembangkan layanan, didasari oleh pertimbangan perlunya jalinan kerjasama kembali dilakukan.
- (3) Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan dan atau pemutusan kerjasama sebelum pelaksanaan kerjasama dilaksanakan dan atau sebelum jatuh tempo waktu pelaksanaan kerjasama selesai, maka kedua belah pihak akan saling memberitahukannya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Untuk kerjasama ini **PIHAK KESATU** telah menyediakan alokasi bantuan ATENSI PPKS yang direkomendasikan **PIHAK KEDUA** sesuai jumlah yang diajukan.
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan anggaran untuk kerja sama pengembangan layanan bagi PPKS dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** diperkenankan untuk mengupayakan penyediaan anggaran secara mandiri untuk mendukung berbagai layanan kerja sama dengan **PIHAK KESATU**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan mengambil tempat hukum di Cibadak Sukabumi.

**PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam dan bencana sosial;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap surat kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sukabumi, 12 November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Ciamis,



Eka Permana Oktaviana, ST, M.A.P
NIP. 19761014 200212 1 005

PIHAK KESATU
Plt. Kepala Sentra Phalartha di
Sukabumi,



Drs. Cup Santo, M.Si
NIP. 19660924 199202 1 001